



**PENETAPAN**  
**Nomor 224/Pdt.P/2021/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan;

**Riandini Kusumawardini Nursiyah**, tempat tanggal lahir Cimahi, 29 April 1982, pekerjaan ibu rumah tangga, Agama Islam, alamat Jalan Tut Wuri Handayani Utara no. 86 RT.05/ RW.02 Citeureup Cimahi 40512, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 224/Pdt.P/2021/PN Blb tanggal 30 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 224/Pdt.P/2021/PN Blb tanggal 30 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 7 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Register Perkara Perdata Nomor 224/Pdt.P/2021/PN Blb tanggal 30 – 7 – 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Cimahi, Pada Tanggal 29 April 1982, Jenis Kelamin Perempuan, yang diberi nama RIANDINI KUSUMAWARDIANI NURSIIYAH yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Haji Reddy Nurliadie dan Nurjannah;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Bandung sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 1108/1982 pada tanggal 11 Mei 1982;
3. Bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia ;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari RIANDINI KUSUMAWARDINI NURSIIYAH menjadi RIANDINI KUSUMAWARDIANI NURSIIYAH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran tersebut adalah untuk menyeragamkan data nama Pemohon yang tertulis sebagaimana dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, yaitu; KTP, KK, Buku Nikah, Ijazah, dan lain sebagainya;
6. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Demikian Permohonan ini Kami buat, dan selanjutnya Kami Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung cq Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama "RIANDINI KUSUMAWARDINI NURSYIYAH" menjadi nama "RIANDINI KUSUMAWARDIANI NURSYIYYAH";
3. Memerintahkan kepada Pejabat / Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk mencatatkan Penggantian nama tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil dan memberikan catatan pinggir mengenai ganti nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten DT.II. Bandung;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan isi surat permohonan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3277036904820002 atas nama RIANDINI KUSUMAWARDIANI NURSYIYYAH, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 681/38/VIII/2007, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3277030303080008 nama kepala keluarga Yanuar Rizky Widjaya, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108/1982 atas nama RIANDINI KUSUMAWARDINI NURSYIYYAH, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Ijazah Sarjana Nomor 1010050089 atas nama RIANDINI KUSUMAWARDIANI NURSYIYYAH, diberi tanda P-5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan surat aslinya, dan keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Neneng Nurdjannah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. Tut Wuri Handayani Utara No. 86 RT 005 RW 002 Desa Citeureup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;
- Bahwa Pemohon lahir di Cimahi, pada tanggal 29 April 1982;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini mau mengganti nama Pemohon yang bernama Riandini Kusumawardini Nursyiyah sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1108/1982 tertanggal 11 Mei 1982 menjadi Riandini Kusumawardani Nursyiyah dengan alasan karena mau menyamakan dengan dokumen-dokumen lainnya yang sudah ada pada Pemohon seperti pada KTP, KK buku nikah dan ijazah;
- Bahwa dokumen nama Pemohon yang berbeda hanya dalam akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa penggantian nama Pemohon tersebut tidak dimaksudkan untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma - norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal - hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon;

2. Reydina Nurdinah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Riandini Kusumawardini Nursyiyah;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. Tut Wuri Handayani Utara No.86 RT 005 RW 002 Desa Citeureup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini mau mengganti nama Pemohon yang bernama Riandini Kusumawardini

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursyiyah sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1108/1982 tertanggal 11 Mei 1982 menjadi Riandini Kusumawardiani Nursyiyah dengan alasan karena mau menyamakan dengan dokumen-dokumen lainnya yang sudah ada pada Pemohon seperti pada KTP, KK buku nikah dan ijazah;

- Bahwa penggantian nama anak Pemohon tersebut tidak dimaksudkan untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma - norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal - hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, ternyata bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, tentang perubahan nama diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, P-3, dan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tut Wuri Handayani Utara no. 86 RT 05/RW 02 Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) permohonan, yang pada pokoknya memohon agar Pemohon diberikan izin untuk mengganti nama Pemohon dari nama RIANDINI KUSUMAWARDINI NURSYIYAH menjadi nama RIANDINI KUSUMAWARDIANI NURSYIYYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 serta keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon lahir di Cimahi pada tanggal 29 April 1982;

Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Bandung dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108/1982 tanggal 11 Mei 1982 (*vide* bukti surat bertanda P-4);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dari nama RIANDINI KUSUMAWARDINI NURSYIYAH menjadi nama RIANDINI KUSUMAWARDIANI NURSYIYYAH;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran 1108/1982 tanggal 11 Mei 1982 tertulis bahwa di Cimahi pada tanggal dua puluh Sembilan April seribu Sembilan ratus delapan puluh dua telah dilahirkan RIANDINI KUSUMAWARDINI NURSYIYAH anak perempuan dari suami-istri Haji REDDY NURLIADIE dan NURJANNAH;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran tersebut adalah untuk menyeragamkan data nama Pemohon yang tertulis sebagaimana dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, yaitu; KTP, KK, Buku Nikah, Ijazah, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam dokumen kependudukan Pemohon sebagaimana bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3 yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta bukti surat bertanda P-5 berupa Ijazah

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2021/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarjana diperoleh fakta bahwa nama Pemohon tertulis RIANDINI KUSUMAWARDIANI NURSYIYYAH;

Menimbang, bahwa oleh karena penggantian atau perubahan nama yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon menurut Hakim bukan merupakan nama gelar dan tidak melanggar susila atau norma - norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal - hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, maka permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari semula RIANDINI KUSUMAWARDIANI NURSYIYYAH menjadi nama RIANDINI KUSUMAWARDIANI NURSYIYYAH pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, cukup beralasan menurut hukum dan dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 (tiga), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa terhadap pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk (dalam hal ini Pemohon) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan perubahan nama tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa meskipun tentang pencatatan perubahan nama diatur sebagaimana tersebut diatas, namun di dalam ketentuan pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran 1108/1982 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Bandung, dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Cimahi, maka sesuai ketentuan tersebut di atas terhadap pencatatan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk (dalam hal ini Pemohon) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa tentang pelaporan pencatatan perubahan nama merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh undang-undang serta Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum angka 3 (tiga) Pemohon tersebut akan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini bersifat *voluntair*, maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama "RIANDINI KUSUMAWARDINI NURSYIYAH" menjadi nama "RIANDINI KUSUMAWARDIANI NURSYIYYAH";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2021/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh Daru Swastika Rini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ani Supriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ani Supriani, S.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
Biaya PNPB	: Rp. 10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00 +

Jumlah : Rp 185.000,00  
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)